



KOMISI BANDING PATEN

REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.9
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

4 November 2024

Nomor : 122/KBP/XI/2024
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Salinan Putusan Komisi Banding Paten Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202109640 yang berjudul "Penggunaan Antibodi Anti-PD-1 dalam Sediaan Obat untuk Mengobati Tumor Padat"

Yth.

Willy Isananda Tunggal S.H

Iman Sjahputra & Partners

Sudirman Plaza Office Tower, Marein Plaza 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78

Jakarta

Sehubungan dengan telah selesainya Majelis Komisi Banding memeriksa dan menelaah Banding atas Penolakan Permohonan Paten yang diajukan oleh Pemohon pada 17 Mei 2024 kepada Komisi Banding Paten, dengan data Permohonan sebagai berikut:

Nomor Registrasi Banding : 9/KBP/V/2024
Nomor Permohonan Paten : P00202109640
Judul Inovasi : Penggunaan Antibodi Anti-PD-1 dalam Sediaan Obat untuk Mengobati Tumor Padat
Pemohon Banding : SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD
Nomor Putusan Banding : 030.2.T/KBP-9/2024

Bersama dengan surat ini, kami sampaikan salinan Putusan Komisi Banding Paten terhadap Permohonan Banding dimaksud (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua
Komisi Banding Paten



Ir. Rizki, M.Si., CGCAE.



KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor 030.2.T/KBP-9/2024

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202109640 yang berjudul Penggunaan Antibodi Anti-PD-1 dalam Sediaan Obat untuk Mengobati Tumor Padat dengan Nomor Registrasi 9/KBP/V/2024 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Willy Isananda Tunggal S.H dari Kantor Iman Sjahputra & Partners, kepada Komisi Banding Paten tanggal 17 Mei 2024 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding : SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD
Alamat Pemohon : Floor 13, Building 2, NOS. 36 And 58, Haiqu
Banding Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai
201210, China [CN]

Kuasa Pemohon : Willy Isananda Tunggal S.H
Banding
Alamat Kuasa : Iman Sjahputra & Partners
Pemohon Banding : Sudirman Plaza Office Tower, Marein Plaza
12th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78,
Jakarta

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202109640 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

- I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.
 - a. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2024 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202109640, dengan melampirkan
 - 1) Surat Kuasa khusus untuk mengajukan permohonan pendaftaran paten, pengalihan, pemeriksaan substantif, biaya

pemeliharaan paten pada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan judul penemuan "Penggunaan Antibodi Anti-PD-1 dalam Sediaan Obat untuk Mengobati Tumor Padat" (Lampiran 1);

- 2) Formulir Pendaftaran Permohonan Paten P00202109640 dengan judul Penggunaan Antibodi Anti-PD-1 dalam Sediaan Obat untuk Mengobati Tumor Padat atas nama SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD yang diajukan pada tanggal 5 November 2021. Bukti pembayaran terlampir (Lampiran 2);
 - 3) Formulir Permohonan Pemeriksaan Substantif Paten nomor P00202109640 dengan judul Penggunaan Antibodi Anti-PD-1 dalam Sediaan Obat untuk Mengobati Tumor Padat atas nama SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD yang diajukan pada tanggal 6 April 2023. Bukti pembayaran terlampir (Lampiran 3);
 - 4) Surat Pemberitahuan penolakan permohonan Paten P00202109640 dengan Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00202109640 tertanggal 19 Februari 2024 (Lampiran 4);
 - 5) Satu Set Deskripsi halaman 1 sampai dengan 52, Klaim 1 sampai dengan 21, Abstrak, dan Gambar 1 sampai dengan 7 Awal yang diajukan bersamaan pada saat pendaftaran permohonan Paten (Lampiran 5);
 - 6) Satu Set Deskripsi halaman 1 sampai dengan 52, Klaim 1 sampai dengan 20, Abstrak, dan Gambar 1 sampai dengan 7 yang diajukan bersamaan dengan surat tanggapan HPS I (Lampiran 5);
 - 7) Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap awal permohonan Paten P00202109640 dengan Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202109640 tertanggal 14 Juni 2023 (Lampiran 6);
 - 8) Surat Tanggapan terhadap Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I No. HKI-3- KI.05.01.08-TA-P00202109640 tertanggal 31 Agustus 2023 (Lampiran 7);
 - 9) Formulir Pengajuan Permohonan Banding dengan nomor Permohonan P00202109640 atas nama SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD. dengan judul Penggunaan Antibodi Anti-PD-1 dalam Sediaan Obat untuk Mengobati Tumor Padat tertanggal 17 Mei 2024 dan Bukti Pembayarannya (Lampiran 8).
- b. Bahwa alasan-alasan Permohonan Banding tersebut adalah sebagai berikut

1) Alasan Penolakan oleh TERMOHON

Klaim 1-20 tercakup kedalam Pasal 4(f)(1) Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 yaitu; suatu invensi yang tidak mencakup penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal, sehingga tidak termasuk invensi dan tidak dapat diberi paten, klaim tersebut dipertimbangkan ditolak (detil

penilaian Patentabilitas dapat dilihat pada dokumen terlampir (Surat Penolakan)).

2) Alasan Keberatan Pemohon terhadap penolakan paten oleh TERMOHON

Pemeriksa (Sdr. Gawang Sudrajat) sama sekali tidak mempertimbangkan fitur teknis "amplifikasi gen dari wilayah kromosom 11q13" dalam putusan penolakan permohonan paten P00202109640. Sementara Inti invensi dari permohonan paten P00202109640 menekankan pada fitur "amplifikasi gen pada wilayah kromosom 11q13" seperti yang dikemukakan dalam tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I. (lihat dokumen terlampir Jawaban Substantif terhadap HPS1).

Dalam putusan penolakan tersebut, tampaknya Pemeriksa sama sekali tidak mempertimbangkan perbedaan tersebut.

Seperti yang ditunjukkan dalam Contoh 5 permohonan paten ini, diungkapkan bahwa "pasien tanpa amplifikasi 11q13 ($n = 26$) memiliki tingkat respons objektif yang lebih baik secara statistik (30,8% vs 4,2%, $p = 0,024$) (Gambar 5A) dan PFS yang lebih lama (3,7 bulan vs 1,0 bulan; HR = 0,47 [95] % CI 0,24 hingga 0,91), $p = 0,025$) dibandingkan pasien dengan amplifikasi 11q13 ($n = 24$). Pasien tanpa amplifikasi 11q13 juga memiliki median OS yang lebih lama (11,5 bulan vs. 5,6 bulan; HR = 0,60 [95% CI 0,30 hingga 1,20]) (Gambar 5C)", bila diobati dengan antibodi anti-PD-1 dan/atau fragmen pengikat antigennya secara tersendiri atau dalam kombinasi dengan zat antikanker tambahan selain antibodi anti-PD-1.

Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut efek dari klaim 1 tidak dapat diprediksi dan mudah diduga jika dibandingkan dengan pengungkapan dan pengajaran D1-D5. Dengan demikian, klaim 1 dan klaim turunannya bersifat inventif.

Dalam aspek lain, diungkapkan juga dalam Contoh 5 dari permohonan paten ini bahwa "Analisis ekspresi messenger RNA selanjutnya mengonfirmasi peristiwa amplifikasi DNA genom dan tingkat mRNA yang berkorelasi dengan status amplifikasi gen yang sesuai di wilayah ini, termasuk anggota keluarga CCND1(Cyclin D1) dan FGF (FGF3/4/19) (Gambar 4B)". Hal ini berarti pasien yang memiliki amplifikasi gen pada wilayah kromosom 11q13 memiliki amplifikasi gen anggota keluarga CCND1 dan FGF, sehingga penghambatan anggota keluarga CCND1 dan FGF akan dapat mengobati pasien ini secara efektif. Hal ini juga tidak mudah diduga oleh orang yang ahli di bidang teknik invensi ini karena D1-D5 tidak mengungkapkan fitur teknis ini.

Dengan indikasi di atas, orang yang ahli di bidang teknik invensi ini dapat menyimpulkan bahwa pasien yang mengalami amplifikasi gen pada wilayah kromosom 11q13 dapat diobati

secara efektif dengan satu atau lebih, dari inhibitor CDK4/6 dan inhibitor FGF/FGFR secara tersendiri atau dikombinasikan dengan antibodi anti-PD-1 dan/atau fragmen pengikat antigennya."

Lebih lanjut berkaitan dengan Isu Patentabilitas (Kebaruan dan Langkah Inventif), maka dengan hormat, Pemohon memberikan argumentasi berikut:

a. Isu Kebaruan

Klaim 1 meminta perlindungan untuk inti invensi berupa "Penggunaan antibodi anti-PD-1 dan/atau fragmen pengikat antigennya secara tersendiri atau dalam kombinasi dengan agen anti-kanker tambahan selain antibodi anti-PD-1, dalam sediaan obat untuk mengobati tumor padat, dimana tumor padat tidak memiliki amplifikasi gen dari wilayah kromosom 11q13."

Klaim 4 meminta perlindungan untuk inti invensi berupa "Penggunaan satu atau lebih penghambat CDK4/6 dan penghambat FGF/FGFR secara tersendiri atau dalam kombinasi dengan antibodi anti-PD-1 dan/atau fragmen pengikat antigennya, dalam sediaan obat untuk mengobati tumor padat, dimana tumor padat memiliki amplifikasi gen dari wilayah kromosom 11q13."

Tak satu pun dari D1-D5 mengungkapkan fitur yang digarisbawahi di atas. Sebagaimana dibuktikan dalam Contoh 5 pada spesifikasi permohonan, analisis WES pada Contoh 4 menunjukkan bahwa **24 (48,0%) dari 50 biopsi** mengandung amplifikasi wilayah kromosom 11q13 (Gambar 4A). Dengan demikian, tidak semua pasien tumor mengandung amplifikasi gen pada wilayah kromosom 11q13. Selain itu, beberapa pasien tumor mengandung amplifikasi gen pada wilayah kromosom 11q13.

D1-D5 gagal mengungkapkan **secara eksplisit** penggunaan antibodi anti-PD-1 dan/atau fragmen pengikat antigennya, baik secara tersendiri atau dalam kombinasi dengan agen antikanker tambahan selain antibodi anti-PD-1 dalam pembuatan antibodi anti-PD-1 untuk mengobati pasien dengan tumor padat yang **tidak memiliki amplifikasi gen pada wilayah kromosom 11q13**; dan penggunaan satu atau lebih dari penghambat CDK4/6 dan penghambat FGF/FGFR, baik secara tersendiri atau dalam kombinasi dengan antibodi anti-PD-1 dan/atau fragmen pengikat antigennya dalam sediaan obat untuk mengobati pasien dengan tumor padat **yang memiliki amplifikasi gen pada daerah kromosom 11q13.**

Oleh karena itu, dalam hal D1-D5 tidak menyebutkan amplifikasi gen pada wilayah kromosom 11q13, maka tidak dapat dikatakan bahwa solusi teknis yang diungkapkan pada D1-D5 termasuk dalam cakupan klaim 1 atau klaim 4. Oleh

4

karena itu, klaim 1 dan 4 serta klaim turunannya merupakan hal baru terhadap D1 hingga D5.

b. Isu Keterlibatan Langkah Inventif

Klaim 1 dan Klaim 4

Inti invensi ini merupakan inti invensi yang pertama kali menemukan efikasi (1) antibodi anti-PD-1 dan/atau fragmen pengikat antigennya, baik secara tersendiri atau dalam kombinasi dengan agen antikanker tambahan selain antibodi anti-PD-1 dalam mengobati pasien dengan tumor padat **yang tidak memiliki amplifikasi gen pada wilayah kromosom 11q13** (Klaim 1); dan (2) satu atau lebih dari penghambat CDK4/6 dan penghambat FGF/FGFR saja atau dalam kombinasi dengan antibodi anti-PD-1 dan/atau fragmen pengikat antigennya dalam mengobati pasien dengan tumor padat **yang memiliki amplifikasi gen pada wilayah kromosom 11q13** (Klaim 4).

D1-D5 tidak menyebutkan invensi ini atau memberikan saran apa pun yang dapat digunakan oleh seorang yang berketerampilan biasa dalam bidang invensi ini untuk mencapai invensi di atas.

Seperti yang ditunjukkan dalam Contoh 5 spesifikasi permohonan ini, "pasien tanpa amplifikasi 11q13 ($n = 26$) memiliki tingkat respons objektif yang lebih baik secara statistik (30,8% vs 4,2%, $p = 0,024$) (Gambar 5A) dan PFS yang lebih lama (3,7 bulan vs 1,0 bulan; HR = 0,47 [95% CI 0,24 hingga 0,91], $p = 0,025$) dibandingkan pasien dengan amplifikasi 11q13 ($n = 24$). Pasien tanpa amplifikasi 11q13 juga memiliki median OS yang lebih lama (11,5 bulan vs. 5,6 bulan; HR = 0,60 [95% CI 0,30 hingga 1,20]) (Gambar 5C), bila diobati dengan antibodi anti-PD-1 dan/atau fragmen pengikat antigennya, baik secara tersendiri atau dalam kombinasi dengan zat antikanker tambahan selain antibodi anti-PD-1.

Oleh karena itu, efek klaim 1 tidak dapat diprediksi dengan mempertimbangkan D1-D5, sehingga klaim 1 dan klaim turunannya bersifat inventif.

Dalam aspek lain, sebagaimana diungkapkan dalam Contoh 5 dari spesifikasi permohonan paten ini, "Analisis ekspresi messenger RNA selanjutnya mengonfirmasi peristiwa amplifikasi DNA genom dan tingkat mRNA yang berkorelasi dengan status amplifikasi gen yang sesuai di wilayah ini, termasuk **anggota keluarga CCND1(Cyclin D1) dan FGF (FGF3/4/19)** (Gambar 4B)". Artinya, pasien yang memiliki amplifikasi gen pada wilayah kromosom 11q13 memiliki amplifikasi gen anggota keluarga CCND1 dan FGF, penghambatan anggota keluarga CCND1 dan FGF akan dapat mengobati pasien ini secara efektif.

Dengan indikasi ini, ahli dapat menyimpulkan bahwa pasien yang memiliki amplifikasi gen pada wilayah kromosom 11q13 dapat diobati secara efektif dengan satu atau lebih dari penghambat CDK4/6 dan penghambat FGF/FGFR, baik secara tersendiri atau dikombinasikan dengan antibodi anti-PD dan/atau fragmen pengikat antigennya.

Mengingat D1-D5 tidak menyebutkan amplifikasi gen anggota keluarga CCND1 dan FGF, maka penggunaan satu atau lebih dari penghambat CDK4/6 dan penghambat FGF/FGFR, baik secara tersendiri atau dalam kombinasi dengan antibodi anti-PD-1 dan/atau fragmen pengikat antigennya untuk mengobati pasien dengan tumor padat yang memiliki amplifikasi gen pada wilayah kromosom 11q13, merupakan hal yang tidak mudah diduga oleh orang yang berketerampilan biasa di bidang invensi ini, sehingga mereka juga tidak dapat memprediksi efek pengobatan ini.

Mengingat alasan di atas, maka Klaim 4 dan Klaim turunannya bersifat inventif.

Klaim 19 (Klaim 20 awal)

Klaim 19 (Klaim 20 awal) meminta perlindungan untuk inti invensi berupa "Penggunaan reagen untuk mendeteksi amplifikasi gen FGF/FGFR dalam sediaan kit uji untuk memprediksi efek terapeutik antibodi anti-PD-1 dan/atau fragmen pengikat antigennya pada pasien tumor".

Seperti disebutkan di atas, "Analisis ekspresi messenger RNA selanjutnya mengonfirmasi peristiwa amplifikasi DNA genom dan tingkat mRNA yang berkorelasi dengan status amplifikasi gen yang sesuai di wilayah ini, termasuk **anggota keluarga CCND1 (Cyclin D1) dan FGF (FGF3/4/19)** (Gambar 4B)". D1-D5 tidak mengungkapkan hubungan antara amplifikasi gen FGF/FGFR dan efikasi antibodi anti-PD-1 dan/atau fragmen pengikat antigennya.

Oleh karena itu, hal ini bukanlah suatu hal yang mudah diduga bagi seorang yang berketerampilan biasa dalam bidang invensi ini sehingga mampu mencapai solusi teknis dari klaim 19 (klaim 20 awal).

Klaim 20 (Klaim 21 awal)

Klaim 20 (Klaim 21 awal) berkaitan dengan kit. Untuk alasan yang sama, merupakan hal yang tidak mudah diduga bagi seorang yang berketerampilan biasa di bidang invensi ini untuk memperkirakan bahwa kit pada klaim 20 (Klaim 21 awal) dapat digunakan untuk mengobati pasien dengan tumor padat yang tidak memiliki amplifikasi gen pada wilayah kromosom 11q13 atau pasien dengan tumor padat yang memiliki amplifikasi gen

pada wilayah kromosom 11q13. Oleh karena itu, klaim 20 ini juga bersifat inventif. III.

- 3) *Bahwa Permohonan Pendaftaran Paten ini sangat penting bagi Pemohon karena untuk kepentingan kelangsungan baik penelitian dan usaha Pemohon ke depannya, dimana apabila Permohonan ini ditolak oleh Direktorat Paten maka Pemohon khawatir akan ada pihak ketiga yang dengan itikad tidak baik memiliki niat untuk mengambil alih, meniru dan/atau menjiplak invensi milik Pemohon tersebut demi kepentingan usahanya yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi usaha Pemohon terkait dengan produk yang menggunakan invensi yang sedang dimohonkan tersebut.*
- c. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon kemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Komisi Banding Paten untuk mengabulkan Permohonan Banding atas penolakan permohonan Paten nomor P00202109640.
- d. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024 telah dilakukan pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan Permohonan Banding atas penolakan permohonan Paten nomor P00202109640, di mana Pemohon tidak melampirkan surat kuasa untuk mengajukan Permohonan Banding. Surat Kuasa yang dilampirkan dalam Permohonan Banding adalah surat kuasa khusus untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk mengajukan permohonan pendaftaran paten, pengalihan, pemeriksaan substantif, biaya pemeliharaan paten pada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan judul penemuan "Penggunaan Antibodi Anti-PD-1 dalam Sediaan Obat untuk Mengobati Tumor Padat" yang ditandatangani Zhang Zhuobing selaku Pemberi Kuasa pada tanggal 11 Oktober 2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten Nomor P00202109640 dengan judul Penggunaan Antibodi Anti-PD-1 dalam Sediaan Obat untuk Mengobati Tumor Padat telah ditolak pada tanggal 19 Februari 2024 dan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00202109640, diajukan pada tanggal 17 Mei 2024 sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap kelengkapan Permohonan Banding atas penolakan permohonan Paten nomor P00202109640 tanggal 8 Agustus 2024 terkait surat kuasa. Majelis menilai bahwa surat kuasa tersebut bukanlah surat kuasa

untuk mengajukan Permohonan Banding dan tidak dapat diterima sebagai suatu surat kuasa yang dapat memberikan kuasa hukum untuk mengajukan Permohonan Banding ini. Dengan demikian Permohonan Banding ini dipertimbangkan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) karena tidak memenuhi Pasal 67 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Permohonan Banding dengan Nomor Registrasi 9/KBP/V/2024 terhadap penolakan permohonan Paten nomor P00202109640 dengan judul invensi Penggunaan Antibodi Anti-PD-1 dalam Sediaan Obat untuk Mengobati Tumor Padat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
2. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Kamis, 31 Oktober 2024 dengan Ketua Majelis Banding Dian Nurfitri, S.Si., M.H. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Dra. Farida, M.IPL., Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si., Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc., Adi Supanto, S.H., M.H. dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 31 Oktober 2024

Ketua Majelis



Dian Nurfitri, S.Si., M.H.

Anggota Majelis

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Farida'.

Dra. Farida, M.IPL.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Amarila'.

Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Arry'.

Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Adi Supanto'.

Adi Supanto, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maryeti Pusporini'.

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.